

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat, serta berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di LP Kelas II.A Ambarawa, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan narapidana untuk mendapatkan premi dalam proses pelatihan kerja di unit usaha karena pada dasarnya semua manusia sama dimata hukum (*equality before the law*) tidak lepas narapidana. Walaupun narapidana itu adalah orang terhukum, namun status tersebut tidak serta merta mencabut haknya sebagai manusia, tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia berdasarkan keadilan sosial yang telah dianut dalam Pancasila serta keadilan menurut Aristoteles yang menyatakan bahwa semua orang sederajat di depan hukum dan berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. oleh sebab itu narapidana memiliki hak asasi yang harus dipertahankan selama ia tinggal di LP seperti yang telah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, lebih khusus diatur dalam Pasal 14 huruf g Undang-undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Jo Pasal 29 ayat (1-5) Peraturan Pemerinta Nomor. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
2. Peraturan tentang hak narapidana atas premi yang seharusnya dirumuskan, antara lain;
 - a. Sanksi yang dapat diberikan kepada petugas yang tidak memberikan premi kepada narapidana yang melakukan latihan kerja di LP Kelas II.A Ambarawa.

- b. Peraturan yang mengatur tentang kesenjangan antara unit usaha agar dapat meminimalisir gap yang terjadi antara unit usaha.
- c. Peraturan yang mengatur tentang alokasi dana dari pemerintah yang lebih besar kepada pihak LP.
- d. Peraturan yang mengatur tentang sistim rekrutmen pegawai LP. Serta penambahan petugas LP

B. Saran

Politik hukum pidana terhadap realisasi pemberian premi sebagai hak narapidana yang mengikuti pelatihan kerja di LP Kelas II.A Ambarawa

1. Perlu ada pembahasan dan perhatian khusus baik dari pihak LP Kelas II.A Ambarawa, Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Pemerintah Daerah terkait agar dapat menyediakan lahan dalam upaya penambahan ruangan LP, tetapi akan lebih baik untuk menyediakan lahan sebesar-besarnya agar dapat membangun LP baru, mengingat LP Kelas II.A Ambarawa yang sekarang dihuni merupakan gedung hasil pewarisan dari penjajahan Belanda, yang minim akan pagar pengamanannya, kualitas dinding tembok yang telah rapuh serta belum ada pos jaga bertingkat di masing-masing sudut LP Kelas II.A Ambarawa.
2. Perlunya rekrutmen tenaga kerja yang berkompetensi di LP Kelas II.A Ambarawa, agar dapat menempati struktur organisasi yang telah ada, lebih khusus petugas pengawas aktifitas pelatihan kerja di Seksi Kegiatan Kerja.
3. Harus ada upaya lebih untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, agar pemenuhan akan hak narapidana untuk memperoleh premi atas pelatihan kerja di LP Kelas II.A Ambarawa dapat terealisasi secara optimal.

4. Perlunya sosialisasi tentang hak-hak narapidana lebih khusus hak narapidana untuk mendapatkan premi serta pelatihan atau penyuluhan tentang pelatihan kerja dengan mendatangkan pihak yang ahli di bidang unit-unit usaha yang dibutuhkan.
5. Hal yang paling fundamental adalah alokasi dana yang lebih kepada tiap-tiap unit usaha agar dengan begitu, narapidana dapat menghasilkan hasil karya yang inovatif serta menarik.
6. Menciptakan peluang pasar bagi produk barang dan jasa hasil produksi narapidana.
7. Perlunya tanggungjawab moral dari hakim pengawas dan pengamat dalam mengikuti dan melindungi hak-hak narapidana di dalam LP, termasuk dalam hal ini hak narapidana untuk mendapatkan premi yang sedang melakukan latihan kerja di unit-unit usaha di LP Kelas II.A Ambarawa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal H. Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Raja Grafi Indo Persada, Jakarta.
- Arinanto Satya, 2008, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darma Made Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi A. Masyhur., Evandri Taufani S, 2010, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik; Dan Proses Pentusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Edisi III, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
-, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Giorgio Pier Nembrini, 2007, *Air, Sanitasi, Higiene, dan Habitat di Lingkungan Penjara*, ICRC Delegasi Indonesia, Jakarta Selatan.
- Hadjon Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Edisi kesatu, CV Ganda, Yogyakarta.
-, Pujiarto Harum St, Retnowati Anny, Soge Paulinus, *Politik Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Pascasarjana, Yogyakarta.
- Komisi Nasional HAM, 2000, *Pendidikan Hak Asasi Manusia* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Insist Yogyakarta, Yogyakarta
- Lili Rasjidi, 1989, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

- Mahendra Yusril Ihza, 2004, *40 Tahun Pemasyarakatan , Mengukir Citra Profesionalisme*, Cetakan Pertama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- MertokusumaSudikno,1991, *MengenalHukum (SuatuPengantar)*, EdisiKetiga, Liberty, Yogyakarta.
- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalamKonstitusi Indonesia*, edisi kedua, Kencana, Jakarta
- Mahfud MD Moh, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Servisi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi H. 2007, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Cetakan kedua, PT Refika Aditama, Bandung.
- Masyhur Effendi H. A.,1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Narbuko dan Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Keempat, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Priyatno Dwidja,2006, *SistemPelaksanaanPindanaPenjara di inonesia*, PT RefikaAditama, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Edisi Keempat, Ghalia Indonesia.
- Santika Adhi, 2008, *Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia2004-2009*, kementerian menteri sekretaris negara bidang dukungan kebijakan, badan penelitian dan pengembangan HAM departemen hukum dan HAM, Jakarta.
- Sudirman Didin, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Sahardjo,2004, *40 Tahun Pemasyarakatan , Mengukir Citra Profesionalisme*, Cetakan Pertama, Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketuju, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simatupang Baldwin, 2008, *Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja*, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Sunaryati Hartono C.F.G, 2002, *Analisis dan Evalwasi Hukum tentang Kewajiban Asasi Manusia Ditinjau dari Instrumen Hukum Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

Tanya Bernard L., Simanjutak Yoan N., Hage Markus Y., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Edisi Ketiga, Genta Publishing, Yogyakarta.

Usman dan Akbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Warassih Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Pertama, PT. Suryandaru Utama, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Ha-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan politik), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 69.

Peraturan Presiden Nomor. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009.

Keputusan Presiden Nomor. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Web-site

<http://www.google.com> unud-111-1209834939-laporan tesis ni wayan armanthi (*Perlindungan Hukum Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan*) nim. 0890561008, selasa 13 mei 2014 pukul 14.00 WIB.

<https://www.google.com>, Rhamoz Panggabean, (*Apa yang Menjadi Hak Jika Kita Sebagai Narapidana*) Minggu 18 mei 2014 pukul 10.46 WIB.

- <http://www.metrotvnews.com>. *Penjara Penuh Penegak Hukum Diminta Setop Kriminalisasi*, Gita Farahdina, Senin 19 Mei 2014 pukul 12.35 WIB.
- <http://erlan-abuhanifa.blogspot.com/2009/04/ketenagakerjaan.html>, Senin 19 Mei 2014 pukul 13.35 WIB.
- <http://pirhot-nababan.blogspot.com>, *Perlindungan HAM Dalam Kerangka Hukum*, Pirhot Nababan, Selasa 3 Juni 2007, pukul 10.00 WIB.
- <http://budisansblog.blogspot.com/2013/07/hak-hak-narapidana.html>, Selasa 3 Juni 2014, pukul 12.45 WIB.
- <http://ilmihandayanip.blogspot.com/2013/04/pengertian-premi-asuransi-polis.html>, Selasa 3 Juni 2014, pukul 12.52 WIB.
- <http://artikata.com/arti-345949-premi.html>, Selasa 3 Juni 2014, pukul 12.56 WIB.
- <http://www.equitas.org/wp-content/uploads/2011/04/WS-Manual-INDO-Aceh-BAHASA-0603.pdf>, Selasa 3 Juni 2014, pukul 13.05 WIB.
- <http://journal.ui.ac.id/Filsafat> (sistem) Pemasarakatan, Rabu 27 Agustus 2014, pukul 12.30 WIB.
- [http://sejarah.kompasiana.com/sejarahdari penjara ke lepas napi juga manusia](http://sejarah.kompasiana.com/sejarahdari_penjara_ke_lapas_napi_juga_manusia), Rabu 27 Agustus 2014, pukul 12.45 WIB.
- <http://www.cds.or.id/konten>. Darurat Anak Dalam Penjara, Rabu 27 Agustus 2014, pukul 12.50 WIB.
- <http://leapidea.com/> Pemasarakatan antara cita-cita dan realita, Kamis 28 Agustus 2014, pukul 11.50 WIB.
- <http://portirpas.wordpress.com/sistempemasyarakatansejarahsingkat> *sistem pemasarakatan*, Minggu 14 September 2014, pukul 10.50 WIB.
- <http://mimpiku-wwwmimpiku.blogspot.com> *Bab II Periode Kepenjaraan Republik*, Senin 29 September 2014, pukul 09.30 WIB.
- <http://www.djpp.depukumham.go.id>, Senin 29 September 2014, pukul 09.35 WIB.

<http://www.hukumonline.com> *Perbedaan dan Persamaan Rutan dan Lapas*, Senin 29 September 2014, pukul 09.40 WIB.

<http://www.djpp.depkmham.go.id>, *arsip*, Senin 29 September 2014, pukul 09.43 WIB.

Wordpress.com *Keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila Manusia dan Keadilan*, Selasa 30 September 2014, pukul 09.40 WIB

www.academia.edu *Ham dan Penegakan Hukum*, Rabu 1 September 2014, pukul 09.40 WIB.

<http://apehutaaruk.blogspot.com> *ius constitutum dan ius constituendum*, Rabu 1 September 2014, pukul 12.40 WIB

Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta.